

IZIN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Permohonan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan memlampirkan :
 - a. Fotocopy KTP / identitas
 - b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - c. Fotocopy akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum
 - d. Fotocopy SITU
 - e. Fotocopy NPWP
 - f. Fotocopy Izin Usaha Industri
 - g. Rekomendasi dari Kanwil Perhubungan Provinsi Bali (untuk bengkel karoseri)
 - h. Keterangan type bengkel.
 - i. Rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia
 - j. Rekomendasi dari Kanwil Perhubungan Provinsi Bali (untuk bengkel karoseri)
 - k. Keterangan type bengkel.
 - l. Rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia
 - m. BPJS Kesehatan dan /atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor berlaku selama usaha masih berjalan.
- (3) Tidak ada Retribusi
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (5) Tim Teknis terdiri dari OPD Terkait